



**KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR : 01 TAHUN 2020**

TENTANG

**PELAKSANAAN RAPAT-RAPAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO MELALUI TELECONFERENCE
DAN VIDEO COFERENCE**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

- Menimbang** : a. Bahwa sesuai surat Menteri Dalam Negeri tanggal 24 Maret 2020 Nomor : 700/1723/OTDA hal Perpanjangan Waktu Penyerahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);
- b. Bahwa rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro tanggal 26 Maret 2020 memutuskan rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro melalui Teleconference dan atau Video Coference;
- c. Bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Bojonegoro.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II di Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Kabupaten dan Kota;
5. Peraturan DPRD Kabupaten Bojonegoro Nomor 04 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Bojonegoro.
- Memperhatikan** : Rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro tanggal 26 Maret 2020.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TENTANG PELAKSANAAN RAPAT-RAPAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO MELALUI TELECONFERENCE DAN VIDEO COFERENCE.

KESATU : Rapat-Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro melalui Teleconference dan/atau Video Coference terdiri dari rapat Komisi, Bapemperda, Banmus, Banggar dan Rapat Paripurna;

KEDUA : Rapat sebagaimana diktum kesatu dilaksanakan bila telah memenuhi kuorum rapat sebagaimana diatur dalam tata tertib DPRD Kabupaten Bojonegoro;

KETIGA : Kehadiran rapat sebagaimana diktum kedua memenuhi kuarom dengan kehadiran fisik anggota dan ditambah yang melalui melalui Teleconference dan atau Video Coference;

KEEMPAT : Pelaksanaan rapat-rapat sebagaimana diktum Kesatu secara tehnik disiapkan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Bojonegoro

Pada tanggal : 26 Maret 2020

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUAPTEN BOJONEGORO

Ketua

IMAM SHOLIKIN

Wakil Ketua

H. SUKUR PRIYANTO,
SE.M.AP.

Wakil Ketua

WAWAN KURNIYANTO, S.Pd.
MM

Wakil Ketua

Hj. MITRO'ATIN, S.Pd